



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 825 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Kartu Jakarta Pintar Plus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
18. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Data Terpadu;
22. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS.

- KESATU : Menetapkan Besaran Kartu Jakarta Pintar Plus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 825 TAHUN 2018  
Tanggal 11 Mei 2018

RINCIAN BESARAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS

A. Biaya Pendukung Personal pada Sekolah Negeri dan Swasta :

No.	Jenjang	Biaya Rutin/Bulan	Biaya Berkala/Bulan
1.	SD	Rp135.000,00	Rp115.000,00
2.	SMP	Rp185.000,00	Rp115.000,00
3.	SMA	Rp235.000,00	Rp185.000,00
4.	SMK	Rp235.000,00	Rp215.000,00
5.	PKBM	Rp185.000,00	Rp115.000,00

B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan :

No.	Jenjang	Peserta Didik/Bulan
1.	SD	Rp130.000,00
2.	SMP	Rp170.000,00
3.	SMA	Rp290.000,00
4.	SMK	Rp240.000,00

C. Biaya Persiapan Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Jenjang	Besaran
SMA/SMK/Sederajat Kelas 12	Rp500.000,00

D. Biaya Sertifikasi Profesi

Jenjang	Besaran
SMK	Rp500.000,00

E. Peserta Didik di SKB/LKP

Peserta Didik/6 Bulan
Rp1.800.000,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN